



PUTUSAN

Nomor 337 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL JALIL, bertempat tinggal di Jalan Garut, Desa Pasi Betung
Ketapang Nomor 30 D, Banda Aceh;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n

ABDUL RASYAD, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Mulia
Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Timur d/h
sekarang Kabupaten Aceh Tamiang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/PDT/2011
tanggal 20 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan
posita gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang terletak di Desa Lubuk Batil Kecamatan
Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Samiut Mayak Pait 107 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Mat Dami/Mat Piah 107 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum 110 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mat Yasin 110 m;

yang telah dibeli dari Minan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu
rupiah);

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa namun sejak tanggal 18 September 1995 sampai dengan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat telah mananaminya dengan pohon sawit sebanyak lebih kurang 150 batang;
- 3 Bahwa Penggugat merasa tanah tersebut miliknya maka Penggugat berkeyakinan dan memohon kepada Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk dapat mengeksekusi (mengosongkan lahan tanah tersebut dari Tergugat);
- 4 Bahwa Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian atau uang sewa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut patut apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan objek sengketa, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kualasimpang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan seluruh harta kekayaan Tergugat;
- 6 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang cukup maka sudah sepatutnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi; Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan adanya kelalaian maka patut bila Tergugat dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kualasimpang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Tergugat lalai yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sehingga Penggugat mohon kepada pengadilan untuk dapat mengembalikan hak tanahnya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat tersebut;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya, karena Penggugat merasa dirugikan hingga putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap dan dapat dijalankan (*inkracht van gewijsde*);
- 6 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik/rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat merasa memiliki tapi ukuran tanah miliknya telah salah yang Penggugat gugat, karena penggugat memiliki tanah 29 rantai, sementara pemakaian tanah oleh Tergugat kurang lebih 21 rantai, selain dari ukuran tanah tersebut sisanya dikuasai oleh orang lain yang berbatasan dengan tanah terperkara oleh karenanya gugatan Penggugat kabur;

Dari ukuran tanah yang salah otomatis tanaman yang ditanam juga salah, jadi Penggugat menggugat tidak mendasar seluruhnya;

Jadi Penggugat tidak pernah merasa dirugikan, karena uang sudah diambil dari Tergugat kemudian tanah harus dikembalikan pada Penggugat, jadi Penggugat hanya mencari keuntungan semata;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat berlaku pula (dimasukkan) sebagai dalil-dalil gugatan rekonvensi;

Bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut kepada Minan dengan harga Rp850.000,00 sedangkan walaupun bukan Penggugat yang menerima uangnya tapi pengambilan uang telah mengambil keuntungan 2 kali lipat dari Rp850.000,00 menjadi pengambilan uang Tergugat Rp1.750.000,00 karena Penggugat telah mengambil keuntungan 2 kali lipat, Tergugat juga memohon kehadiran Majelis uang Rp1.750.000,00 dari tahun 1987 sampai dengan sekarang namun Penggugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut pada Tergugat untuk dikembalikan pada Tergugat senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) tunai;

Bahwa Penggugat DR ada mempunyai sebidang tanah yang telah dikerjakan dan merasa membayar 2 kali lipat dari harga dasar sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang secara terus menerus tanpa pernah ditelantarkan dan digarap oleh Penggugat DR sampai dengan sekarang yang terletak di Dusun Simpang Tiga, Desa Lubuk Batil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Miun 107 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Piah 107 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Umum 80 m;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Yasin 80 m;

Sesuai dengan ukuran tanah yang kami kuasai saat ini;

Bahwa tanah tersebut setelah beralih dari Minan ke Rasyid tidak pernah digarap;

Bahwa tahun 2002 Penggugat dan adik iparnya datang mengukur tanah terperkara tapi tidak mengembalikan uang yang telah diambil dari Tergugat untuk biaya perobatannya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Bahwa di tahun 2005 Penggugat DR menanam sawit di tanah terperkara seluas 21 rante, bukan 29 rante seperti yang dituduhkan Tergugat DR, karena sisa dari ukuran yang Tergugat DR gugat dikuasai oleh peringan/perbatasan tanah masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kualasimpang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
- 2 Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan surat keterangan tanah dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan surat/tanah terperkara adalah tidak sah/batal demi hukum karena cacat hukum;
- 4 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang yang sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;
- 5 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara atau bila Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara in berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kualasimpang telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2009/PN-Ksp. tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sengketa yang terletak di Desa Lubuk Batil Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang batas-batasnya:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Samiut Mayak Pait 107 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mat Dami/Mat Piah 107 m;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum 110 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mat Yasin 110 m;

4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas kepada Penggugat secara baik dan kosong;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 66/PDT/2010/PT-BNA tanggal 23 September 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Maret 2010 Nomor 05/Pdt.G/2009/PN.Ksp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 466 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Abdul Jalil tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/PDT/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/PDT/ 2013/PN.KSP. Jo. Nomor 466 K/PDT/2011 Jo. Nomor 66/PDT/2010/PT-BNA. Jo. Nomor 05/PDT.G/2009/PN-KSP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, permohonan tersebut disertai dengan memori

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/
Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 April 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon PK telah menemukan surat-surat bukti dan saksi yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan dan tidak dihadirkan, yaitu saksi Bustamam selaku Kepala Mukim Tengah, kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Bukhari bin Abubakar (orang yang mengelola kebun/tanah sengketa) dan saksi Rusmin bin Itam selaku Kepala Dusun tempat letak objek sengketa;
- 2 Bahwa terdapat suatu ke kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana *Judex Facti* - *Judex Juris* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat asal yaitu saksi Idrus, yang menerangkan bahwa sejak tahun 1985 objek sengketa telah dikuasai Pemohon PK/Tergugat asal, tanpa ada sanggahan dari pihak manapun, ini berarti Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, secara terus menerus dan tidak ada yang mengajukan keberatan, demikian juga keterangan saksi Abdul Wahid yang menerangkan Tergugat mengerjakan kebun sengketa telah mencapai 19 tahun;
- 3 Bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya daluwarsa, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas;

Dalam hal penguasaan fisik atas objek perkara selama 25 tahun oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan sebagai keadaan daluwarsa, padahal tidak ada alasan



Penggugat tidak mengetahui tanah sengketa telah dikuasai Tergugat sekian lama bahkan sempat menebang pohon karet, menggarap lahan dengan cara menanam padi dan palawija akhirnya menanam kelapa sawit;

- 4 Bahwa petunjuk lain adalah keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama Julpan, yang menerangkan bahwa Penggugat pernah meminjam uang dari Abdul JaliI (Tergugat) sejumlah Rp1.450.000,00 dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat;
- 5 Bahwa di saat Penggugat membeli tanah tersebut dari Minan tahun 1984 dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tahun 1985 dijual kepada Tergugat Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah harga yang wajar, dan bukti hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan kemudian Tergugat mengerjakan objek sengketa hingga 25 tahun adalah sebagai petunjuk benar tanah sengketa telah Penggugat jual kepada Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa *novum* yang diajukan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali tidak bersifat menentukan, *novum* peninjauan kembali I, II merupakan surat pernyataan saja yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, lagi pula bukan surat pemilikan yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik tanah sengketa jadi *novum* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Hasan Abdullah seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Abdul Jalil** tersebut, harus ditolak;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDUL JALIL** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP. M.Hum.

Dr.H.Mohammad Saleh,S.H.,M.H.

Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp6.000,00;
2. RedaksiRp5.000,00;
3. Administrasi
 Peninjauan Kembali.....Rp2.489.000,00;+
 Jumlah.....Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)